




P U T U S A N

Nomor 87/Pdt.G/2020/PA Bb



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Walio, Kota Baubau selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Buruh harian lepas, Bertempat tinggal dahulu di Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di dalam maupun diluar wilayah Negara Kesatuan RI, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti dalam perkara *a quo* dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan register nomor 87/Pdt.G/2020/PA Bb tanggal 04 Februari 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Nikah Nomor : 31/03/VI/2018, tertanggal 27 Juni 2018.

Hal. 1 dari 12 Put. No. 87/Pdt.G/2020/PA Bb



2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di orang tua Tergugat, di Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, tinggal sampai bulan September 2018.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, sebagaimana layaknya suami istri namun pada bulan Juli 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat malas mencari pekerjaan
 - b. Tergugat sering minum-minuman yang memabukan dan juga Tergugat sering memukul Penggugat.
5. Bahwa pada bulan September 2018, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, dan selama kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberitahukan dimana keberadaan Tergugat selama ini, bahkan Tergugat tidak pernah mengirim uang belanja kepada Penggugat, akhirnya sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan lamanya.
6. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarganya namun tidak berhasil.
7. Bahwa Tergugat pernah bertempat tinggal di alamat tersebut diatas, namun Tergugat sudah meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan September 2018, sampai sekarang tidak diketahui alamatnya.
8. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita baik lahir maupun batin, maka Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 2 dari 12 Put. No. 87/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. MengabulkangugatanPenggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (xxxxx) terhadap Peggugat, (xxxxx) .
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Mohonputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Peggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan nomor 87/Pdt.G/2020/PA Bb, tanggal 6 Februari 2020 dan tanggal 6 Maret 2020 yang dipanggil melalui RRI Kota Baubau, ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Peggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Peggugat tetap dengan keinginananya bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, dan atas pertanyaan majelis hakim Peggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang di persidangan untuk memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Peggugat, sehingga Tergugat dianggap telah mengakui semua apa yang telah didalilkan Peggugat dalam gugatannya, namun karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang mempunyai hukum acara khusus, maka Peggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Peggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 31/03/VI/2018 tertanggal 27 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka, Kabupaten

Hal. 3 dari 12 Put. No. 87/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buton Tengah, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup selanjutnya diberi kode (P);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini masing-masing bernama :

1. Saksi I, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Terguga malas mencari pekerjaan, Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan dan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada bulan September 2018 Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa seizin Penggugat dan selama kepergiannya tidak pernah kembali ataupun mengirimkan uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya;

2. Saksi II, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 Put. No. 87/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat malas mencari pekerjaan, Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan dan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada bulan September 2018 Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa seizin Penggugat dan selama kepergiannya tidak pernah kembali ataupun mengirimkan uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Penggugat tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Hal. 5 dari 12 Put. No. 87/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berakibat ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun 4 bulan sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi, sehingga sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum, dan atas syarat itu pula maka majelis hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan alat bukti 2 (dua) orang saksi, dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah

Hal. 6 dari 12 Put. No. 87/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti “P” tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti “P” tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti “P” harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” yang diajukan Penggugat yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu kedua saksi tersebut memberikan keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri yang pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak, sejak bulan Juli 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Terguga malas mencari pekerjaan, Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan dan memukul Penggugat, pada bulan September 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya dan selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal keduanya sudah tidak ada komunikasi serta tidak saling memperdulikan lagi, Penggugat sudah pernah dinasihati pihak keluarga namun tidak berhasil, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dengan dikuatkan oleh alat bukti dalam perkara a quo berupa bukti 2 (dua) orang saksi

Hal. 7 dari 12 Put. No. 87/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka persidangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2018 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan disebabkan Terguga malas bekerja, Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan dan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 sampai sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara keduanya sudah tidak saling komunikasi dan saling memperdulikan lagi;
- Bahwa benar Penggugat sudah pernah dinasihati pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak rukun dan harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya dengan tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang pada pokoknya bahwa, cecok, hidup

Hal. 8 dari 12 Put. No. 87/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat sudah berjalan 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya dan keduanya tidak pernah berupaya untuk hidup bersama lagi karena Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah RI dan majelis hakim dalam persidangan juga sudah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah “mitsaqan gholidzan” perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah “pecah”, ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji mitsaqan gholizhan, karena itu untuk menghindari akses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berkeyakinan

Hal. 9 dari 12 Put. No. 87/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan dan atau keduanya patut untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, adalah sebagai berikut:

1. Dalil yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan karenanya terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Hal. 10 dari 12 Put. No. 87/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1441 Hijriyah oleh kami : Mohamad Arif, S.Ag., M.H., sebagai ketua majelis Reshandi Ade Zein, S.HI. dan Miftah Faris, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta didampingi oleh Musmiran, S.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ttd

ttd

Reshandi Ade Zein, S.HI.

Mohamad Arif S.Ag., M.H.,

Hakim Anggota II

ttd

Miftah Faris, S.H.I.,

Hal. 11 dari 12 Put. No. 87/Pdt.G/2020/PA Bb



Panitera Pengganti

ttd

Musmiran, S.H.,

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000.00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000.00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	225.000.00
4. PNBP Panggilan pertama	:	Rp.	20.000.00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000.00
6. Biaya Materai	:	Rp.	6.000.00

Jumlah	:	Rp.	341.000.00
---------------	---	------------	-------------------

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. No. 87/Pdt.G/2020/PA Bb



Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Baubau,

ttd

Drs. Idris, S.H., M.H.,

Hal. 13 dari 12 Put. No. 87/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)